

Analisis Teori Hukum Atas Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN DPS

Patricia Andyani Dewi¹, Natasha Theresia Manurung²

Universitas Gadjah Mada Kampus Jakarta, Indonesia

Email: gabbypatricia13@gmail.com, natasha.manurung22@gmail.com

ABSTRAK

Kepercayaan nasabah dalam industri perbankan merupakan fondasi utama dalam penghimpunan dan pengelolaan dana. Namun, masih kerap terjadi kasus fraud oleh pegawai bank yang merugikan nasabah, sementara pertanggungjawaban hukum bank sebagai korporasi belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps dari perspektif teori keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan studi putusan dan kajian literatur sebagai sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hakim telah menjatuhkan pidana kepada pelaku berdasarkan ketentuan yang berlaku, putusan tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan dan kepastian hukum karena tidak mengakomodasi kompensasi atas kerugian dana nasabah. Dari sisi kemanfaatan hukum, absennya penggantian kerugian dalam amar putusan dapat menimbulkan keresahan masyarakat dan menurunkan kepercayaan terhadap sistem perbankan. Penelitian ini menekankan pentingnya penerapan doktrin vicarious liability agar bank sebagai korporasi turut bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh pegawainya dalam lingkup pekerjaannya.

Kata Kunci: pertanggungjawaban pidana korporasi, *fraud* perbankan, *vicarious liability*, keadilan hukum, kepastian hukum, kemanfaatan hukum

ABSTRACT

Customer trust in the banking industry serves as a fundamental pillar in the collection and management of funds. However, cases of fraud committed by bank employees continue to occur, often causing significant losses to customers, while the legal liability of banks as corporate entities remains insufficiently regulated in existing legislation. This study aims to analyze the District Court Decision Number 551/Pid.Sus/2021/PN Dps through the lens of legal theories of justice, legal certainty, and legal utility. The research employs a normative juridical approach, utilizing case study analysis and literature review as sources of secondary data. The findings indicate that although the court sentenced the perpetrator in accordance with applicable law, the decision does not fully uphold the principles of justice and legal certainty, as it fails to provide compensation for customer losses. From the perspective of legal utility, the absence of restitution in the verdict may provoke public anxiety and diminish trust in the banking system. This study highlights the importance of applying the doctrine of vicarious liability to hold banks accountable for criminal acts committed by their employees within the scope of their employment.

Keywords: *corporate criminal liability, banking fraud, vicarious liability, legal justice, legal certainty, legal utility*

PENDAHULUAN

Sektor perbankan menjadi salah satu pelaku usaha jasa keuangan yang dominan bagi masyarakat. Bank memainkan peran strategis dalam pembangunan nasional dan mendukung perekonomian untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Hasyim, 2016; Ilmiah, 2020; Ilyas, 2021; Wicaksono & Maunah, 2021). Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan), bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Al Jum'ah, 2019; Presiden Republik Indonesia, 1998; Sihombing & Nuraeni, 2019; Suparji & Roni, 2021; Warka & Hariyanto, 2016). Bank harus menjaga kesehatannya dengan terus mempertahankan kepercayaan masyarakat. Sesuai Pasal 4 UU Perbankan, dinyatakan bahwa "Perbankan Indonesia bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional guna meningkatkan kesejahteraan rakyat." Peran strategis lembaga perbankan membuktikan bahwa mereka adalah pilar utama dalam pembangunan ekonomi serta sebagai sebagai agen kepercayaan, agen pembangunan, dan agen pelayanan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional.

Mengingat peran penting lembaga perbankan, maka diperlukan adanya pengendalian dan pengawasan yang efektif dengan dasar yang kuat untuk memastikan pelaku perbankan berfungsi dengan efisien, sehat, dan adil, serta menjaga dana yang dipercayakan pada sektor produktif guna mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diatur dalam UU Perbankan. Keberlangsungan operasional bank sangat bergantung pada pelayanan yang diberikan kepada masyarakat berdasarkan prinsip kepercayaan (*fiduciary relationship*). Hilangnya kepercayaan dari nasabah dapat berdampak negatif pada keberlanjutan kegiatan bank. Aktivitas bank yang berlandaskan kepercayaan ini dikelola oleh pegawainya yang memiliki tugas dan kewenangan terkait usaha bank (Muhammad Adam, 2022; Sari et al., 2023; Sulle, 2022).

Aktivitas utama dalam perbankan adalah penghimpunan dana dari masyarakat, yang dikenal sebagai kegiatan *funding*. Bank melakukan penghimpunan dana ini melalui berbagai jenis simpanan seperti tabungan, sertifikat deposito, giro, dan deposito berjangka (Anggela Septiani et al., 2022; Bombang, 2018; Hasdiana, 2018; Satriak Guntoro et al., 2023). Oleh karena itu, penting bagi industri perbankan untuk menjaga hubungan dasar dengan nasabah yang memiliki dana simpanannya di bank, untuk didasarkan pada prinsip kepercayaan (*fiduciary relationship*). Peran pegawai bank dalam menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan layanan perbankan semakin krusial, mengartikan keamanan dana simpanan masyarakat di bank merupakan tanggung jawab bank termasuk pimpinan, Direksi, dan Dewan Komisaris bank. Pelaku usaha di sektor perbankan mencakup pengurus bank terdiri dari Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham, serta pegawai bank yang bertugas dalam berbagai posisi termasuk Teller, Customer Service, Personal Banker, Marketing, Sub Branch Manager, Branch Manager, dan Area Manager. Setiap individu ini memiliki tugas dan wewenang yang ditetapkan berdasarkan peraturan bank yang berlaku. Pengawasan bank oleh intern bank dilakukan Direktur Kepatuhan, Satuan Kerja Audit Intern, dan sistem pengawasan melekat berjenjang. Apabila sistem pengawasan dapat berlangsung secara efektif, hampir mustahil terjadi fraud atau tindak pidana di bidang perbankan.

Meskipun telah terdapat aturan yang mengatur pola dan perilaku pegawai bank dalam menjalankan tugas, penyimpangan oleh pegawai bank masih sering terjadi. Bank yang seharusnya bertindak sebagai pengelola kepercayaan sering kali disalahgunakan oleh pegawainya, yang berakibat merugikan nasabah, pegawai tersebut, dan bank secara keseluruhan. Kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku seharusnya dapat meminimalisasi dilakukannya tindak pidana di bidang perbankan. Tindak pidana di bidang perbankan adalah tindak pidana yang merugikan kepentingan berbagai pihak, baik bank sendiri selaku badan usaha, nasabah penyimpan dana, sistem perbankan, otoritas perbankan, negara dan pemerintah, serta masyarakat luas. Dampak tindak pidana di bidang perbankan dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi perbankan, juga menimbulkan kerugian finansial yang cukup besar jumlahnya secara kumulatif. Sehubungan dengan tindak pidana di bidang perbankan tersebut, UU Perbankan memberikan cakupan yang jelas dan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan tindak pidana di bidang perbankan tersebut diatur dalam ketentuan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemilik/pemegang saham, pengurus atau pegawai bank harus bertanggung jawab atas penyimpangan perbankan yang memenuhi unsur tindak pidana di bidang perbankan (criminal liability).

Saat ini, kasus kehilangan dana nasabah dengan berbagai cara semakin sering terjadi dengan kasus yang paling memprihatinkan adalah tindak pidana perbankan berupa penggelapan dana nasabah (fraud) oleh pegawai bank (Admin, 2020; Ekonomi et al., 2023; Nawangsari & Widiastuti, 2018). Fraud adalah perbuatan yang sengaja dilakukan untuk menipu atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain di lingkungan bank, yang mengakibatkan kerugian sehingga pelaku dapat mengambil keuntungan finansial, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menghadapi situasi ini, konsumen dan masyarakat mengajukan pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku otoritas pengawas bank mengenai dana yang hilang akibat tindakan fraud tersebut. OJK sebagai lembaga negara yang bersifat independen, bertugas mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan termasuk perbankan, juga memiliki kewenangan untuk melindungi hak hukum konsumen dan masyarakat. Ketika OJK menerima pengaduan, pengaduan tersebut harus ditindaklanjuti, terutama kasus fraud yang merupakan kejahatan internal bank. Menurut Nicholas V. Vakkur dan Zulma J. Herrera (2013), situasi ini menimbulkan ketidakpercayaan nasabah akibat manajemen yang buruk yang tidak hanya merugikan bank, tetapi juga dapat berdampak negatif pada perekonomian global. Berdasarkan data Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) OJK dari 1 Januari 2020 hingga 14 Agustus 2024, terdapat 277 pengaduan di sektor perbankan terkait fraud pegawai bank atau kelalaian bank. OJK yang melakukan penegakan hukum sesuai kewenangannya diharapkan dapat memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan. Penegakan hukum (law enforcement) merupakan reaksi hukum terhadap terjadinya pelanggaran ketentuan perbankan dengan tujuan pelaku yang telah merugikan perbankan dan simpnan masyarakat, dijatuhi hukuman yang adil dan setimpal sesuai dengan besarnya kerugian bank dan negara serta dapat tercipta kepastian hukum bagi masyarakat. Selain itu, dimaksudkan agar tercipta ketertiban dan keteraturan dalam pelaksanaan ketentuan perbankan. Dalam kewenangannya, OJK dapat melakukan penegakan hukum kepada bank jika terdapat bukti pelanggaran

ketentuan perlindungan konsumen antara lain sanksi administratif berupa peringatan tertulis, instruksi tertulis, denda hingga penggantian kerugian konsumen.

Ironisnya, peraturan perundang-undangan mengenai perbankan belum secara tegas mengatur tanggung jawab bank dalam hal kehilangan dana nasabah akibat penggelapan oleh pegawai bank, meskipun bank sudah mengimplementasikan prudent banking principle dan risk management atas aktivitas operasionalnya. Salah satu kasus fraud di Indonesia melibatkan pegawai PT Bank Mega Tbk, sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps. Permasalahan ini berkaitan dengan pembobolan dana nasabah yang dilakukan oleh Maria Meidina Rizky, menjabat sebagai Sub Branch Manager (Kepala Cabang) di KCP Denpasar Gatot Subroto, Bali. Kasus ini mulai terungkap ketika PT Bank Mega Tbk menerima keluhan dari 14 nasabah mengenai hilangnya dana tabungan dan deposito mereka. Setelah dilakukan pengecekan pada 23 November 2020, diketahui bahwa dana tersebut sudah tidak tercatat di Bank Mega karena telah dicairkan padahal nasabah tidak pernah melakukan pencairan dana tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar dari perspektif tiga teori hukum sebagai tolok ukur pertanggungjawaban hukum terhadap fraud perbankan. Manfaat penelitian mencakup kontribusi akademik pada studi hukum pidana perbankan serta masukan normatif bagi perumusan regulasi mengenai tanggung jawab pidana korporasi dalam kasus fraud perbankan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif normatif yang dilaksanakan melalui studi putusan dan kajian literatur untuk mengumpulkan dan memperoleh data sekunder, yaitu informasi, keterangan, dan penjelasan dari putusan dan sumber literatur. Informasi yang diperoleh melalui studi putusan dan kajian literatur, kemudian dilakukan analisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Metode penelitian deskriptif normatif ini mencakup pendekatan studi putusan, peraturan perundang-undangan, dan pendekatan teoritis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Teori Keadilan

Keadilan merupakan suatu diskursus topik yang selalu menjadi bahan perdebatan. Diskursus tentang keadilan terus berubah seiring dengan perkembangan zaman. Konsep keadilan telah mengalami berbagai perubahan sejak pemikiran filsafat klasik, pertengahan, modern hingga saat ini. Nilai keadilan bersifat relatif dan dipengaruhi oleh tempat, konteks, waktu, budaya, dan perspektif yang ada, artinya keadilan harus ditegakkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara guna mencapai cita-cita negara, yakni meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Perkembangan teori tentang keadilan sudah dimulai sejak zaman Yunani Kuno. Dalam catatan sejarah, Aristoteles memperkenalkan sebuah konsep mengenai keadilan. Dalam karyanya yang berjudul *Etika Nikomachea*, Aristoteles menjelaskan bahwa keadilan adalah kepatuhan terhadap hukum, baik secara tertulis maupun tidak tertulis pada masa itu. Aristoteles menilai keadilan adalah keseimbangan atau kesamaan proporsional, yakni memberikan kepada tiap individu apa yang menjadi haknya sesuai dengan kompetensi dan pencapaiannya.

Aristoteles membedakan keadilan menjadi dua kategori: keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif berkaitan dengan pemberian hak yang proporsional kepada setiap orang dalam hubungan antara masyarakat dan negara, keadilan komutatif berhubungan dengan penentuan hak yang adil pada tiap individu yang setara.

Selain Aristoteles, Plato juga memberikan pandangannya tentang keadilan dengan menekankan pada keharmonisan atau keseimbangan. Keadilan menurut Plato adalah “the supreme virtue of the good state” dan seseorang yang adil adalah “the self disciplined man whose passions are controlled by reason”. Inti dari teori keadilan Plato adalah bahwa penyusunan undang-undang harus mencerminkan rasa keadilan.

John Rawls melihat keadilan dalam dua aspek utama: (1) setiap orang harus mempunyai hak yang setara untuk akses kepada basic liberty, (2) ketimpangan sosial dan ekonomi perlu diatur dengan cara yang tepat agar (a) dengan adil, diharapkan memberikan benefit untuk setiap orang dan (b) terhubung dengan kedudukan dan peran yang dapat diakses oleh setiap orang. Inti dari keadilan menurut Rawls adalah “justice as fairness”. Dalam menciptakan rakyat yang adil, Rawls menekankan perlunya public sanity agar hubungan antar komunitas menggunakan prinsip keadilan. Prinsip ini mengakui bahwa semua warga negara memiliki equal liberty.

Dalam perkembangan modern teori keadilan, Hans Kelsen berpendapat bahwa keadilan merupakan subjek filsafat, bukan ilmu hukum. Kelsen melihat adanya hubungan antara masalah hukum dan keadilan, mirip dengan pandangan Gustav Radbruch bahwa hukum harus mencerminkan apa yang baik dan adil. Menurut Radbruch, hukum yang sejati adalah hukum yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan, sesuai dengan asas hukum *equum et bonum est lex legum*. Dalam bukunya yang berjudul *Rechtsphilosophie*, Radbruch menguraikan tiga tujuan esensial hukum: pemenuhan rasa keadilan, perwujudan kemanfaatan, dan jaminan kepastian hukum. Radbruch berpendapat bahwa ketiga tujuan ini adalah nilai dasar dari hukum, meskipun dalam praktiknya seringkali terjadi konflik antara nilai-nilai tersebut.

Dalam praktiknya, keadilan tidak terjadi secara otomatis. Keadilan merupakan suatu kondisi yang harus diwujudkan melalui penegakan hukum. Keadilan sebagai produk hukum, baik berupa keputusan, penetapan, maupun peraturan, dapat terwujud dengan adanya penegakan hukum yang mengikuti tatanan hukum yang berlaku. Lawrence M. Friedman memandang keberhasilan penegakan hukum pada konteks tatanan hukum tergantung tiga unsur esensial: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Friedman menggambarkan sistem hukum seperti sebuah pabrik, "struktur hukum" adalah mesinnya, "substansi hukum" adalah hasil dari mesin tersebut, dan "kultur hukum" mencakup pihak-pihak yang memutuskan bagaimana mesin itu dioperasikan dan digunakan.

Dalam konteks permasalahan yang dibahas dalam makalah ini, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps dapat dikategorikan sebagai putusan badan peradilan (*vonnis*). Sebagai sebuah putusan badan peradilan, putusan tersebut harus dianalisis secara teoritis untuk menilai apakah telah menunaikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Oleh karena itu, perlu dikaji terlebih dahulu apakah putusan pengadilan tersebut memenuhi teori keadilan.

A. Substansi Hukum

Menurut Friedman, substansi hukum mencakup asas, norma, dan aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk *living law* atau hukum yang berlaku dalam praktik

masyarakat. Dalam konteks makalah ini, substansi hukum difokuskan pada hukum perbankan, yaitu aturan hukum yang mengatur kegiatan perbankan, termasuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, serta peraturan pelaksana dan putusan pengadilan seperti Putusan PN Denpasar No. 551/Pid.Sus/2021/PN Dps. Hukum perbankan bertujuan memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi nasabah dan bank melalui pengaturan sistem perbankan yang sehat dan stabil, di mana bank bertindak sebagai badan usaha yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat berdasarkan prinsip kepercayaan dan kehati-hatian (*fiduciary relationship* dan *prudent banking*). Dalam hukum perdata, bank berhak mengelola dana untuk mencari keuntungan seperti penyaluran kredit, namun dalam hukum publik, bank wajib menjaga keamanan dana masyarakat melalui manajemen risiko yang baik. Jika terjadi penyelewengan dana oleh pegawai bank, kepercayaan masyarakat dapat terganggu dan berisiko menghambat penyaluran kredit. Risiko ini dikenal sebagai risiko operasional, yakni kerugian yang disebabkan oleh kegagalan proses internal, kesalahan manusia, atau gangguan sistem, sebagaimana diatur dalam POJK No. 18/POJK.03/2016 Pasal 1 ayat (7).

Penipuan yang dilakukan oleh pegawai bank termasuk dalam risiko operasional, digolongkan pada "Loss Event Types", secara spesifik masuk dalam "Internal Fraud". Menurut Paola Leone, Pasqualina Porretta, dan Mario Vellella (2018), definisinya adalah "Kerugian akibat tindakan yang dimaksudkan untuk menipu, menggelapkan properti, atau menghindari regulasi, hukum, atau kebijakan perusahaan, yang melibatkan setidaknya satu pihak internal". Walaupun bank telah mempraktikkan *risk management*, masalah yang berasal dari internalnya yang termasuk risiko operasional tetap ada. Pertanggungjawaban bank dapat dinilai dalam Pasal 49 UU Perbankan, yang menyebutkan bahwa anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja melakukan kejahatan seperti penggelapan atau penipuan dapat dikenai sanksi. UU Perbankan mengidentifikasi sepuluh jenis tindak pidana yang termasuk dalam kategori kejahatan perbankan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 46 – Pasal 50A, antara lain:

1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:
 - a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan, laporan, dokumen, atau laporan kegiatan usaha bank;
 - b. menghilangkan atau tidak mencatat dalam pembukuan, laporan, dokumen, atau laporan kegiatan usaha bank;
 - c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan pencatatan dalam pembukuan, laporan, atau dokumen bank, atau dengan sengaja merusak catatan tersebut.
2. Pihak terafiliasi yang sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan UU dan peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Pemegang saham yang sengaja menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang diperlukan guna memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan UU dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Tindak pidana dalam UU Perbankan terbagi dalam empat kategori utama:

1. Tindak pidana terkait perizinan;

2. Tindak pidana terkait rahasia bank;
3. Tindak pidana terkait pengawasan dan pembinaan;
4. Tindak pidana terkait kegiatan usaha bank.

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam UU Perbankan masih berlandaskan pada asas kesalahan dengan penekanan pada unsur kesengajaan, tanpa mengakui kelalaian atau mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi, meskipun banyak kejahatan perbankan melibatkan institusi bank sebagai entitas hukum. Hal ini tampak pada kasus pembobolan dana nasabah di PT Bank Mega Tbk KCP Denpasar Gatot Subroto oleh Sub Branch Manager, Maria Meidina Rizky, yang terbukti bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps sesuai Pasal 49 UU Perbankan dan UU TPPU. Meskipun pelaku dihukum, kelalaian pengawasan internal dari pihak manajemen bank juga menjadi faktor penting yang menunjukkan perlunya penerapan doktrin strict liability dan vicarious liability. Strict liability memungkinkan pemidanaan tanpa mempertimbangkan niat, sedangkan vicarious liability menetapkan tanggung jawab hukum korporasi atas tindakan pegawainya selama dilakukan dalam lingkup pekerjaan. Berdasarkan prinsip keadilan *justicia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*, sudah semestinya bank sebagai lembaga kepercayaan memiliki kewajiban hukum untuk mengganti kerugian nasabah akibat tindak pidana oleh pegawainya melalui penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi.

B. Struktur Hukum

Struktur hukum merupakan bagian dari sistem hukum yang mencakup kelembagaan, kewenangan, dan personil penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, dan Advokat, yang berperan penting dalam memastikan kepatuhan terhadap hukum. Dalam sektor perbankan, keberfungsian struktur hukum sangat vital karena kepercayaan nasabah menjadi hal yang krusial; pelanggaran oleh pegawai bank harus ditindak sesuai regulasi demi perlindungan hukum bagi nasabah. Salah satu kejahatan yang mengancam sektor ini adalah fraud, yaitu tindakan yang disengaja untuk menipu atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain demi keuntungan finansial, sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 39/POJK.03/2019. Dalam menghadapi kasus fraud, penegakan hukum yang efektif menjadi kunci untuk menjamin keadilan, dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan aktif sebagai lembaga independen yang mengatur, mengawasi lembaga keuangan, serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), operasional OJK mencakup pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang seperti pengaturan, pengawasan, penegakan hukum, edukasi, dan perlindungan konsumen. OJK memiliki wewenang yang diatur dalam Pasal 9 UU OJK, antara lain:

- a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan.
- b. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu.
- d. Menetapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Dalam UU OJK, terdapat ketentuan baru mengenai wewenang OJK untuk melakukan

penyidikan yang sebelumnya tidak dimiliki oleh Bank Indonesia sebagai pengawas bank. Wewenang ini mencakup kekuasaan yang lebih luas dalam hal pemeriksaan, mirip dengan wewenang aparat penegak hukum. OJK memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan lebih tegas jika ditemukan pelanggaran selama pemeriksaan. Namun, penting untuk diingat bahwa industri perbankan adalah sektor yang sangat bergantung pada kepercayaan dan bersifat sistemik. Oleh karena itu, lembaga pengawas perbankan memiliki tanggung jawab dari dua perspektif: penegakan hukum dan menjaga agar perbankan nasional berkembang dengan sehat. Ini berarti OJK harus memiliki strategi khusus untuk menangani pelanggaran, yang berbeda dengan aparat penegak hukum lainnya.

Dalam hal perlindungan konsumen dan masyarakat, Pasal 30 ayat (1) huruf a UU OJK menyatakan bahwa “Untuk melindungi konsumen dan masyarakat, OJK memiliki wewenang untuk melakukan pembelaan hukum, termasuk memerintahkan atau mengambil tindakan tertentu terhadap Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan dari konsumen yang dirugikan oleh lembaga tersebut”. Dengan demikian, OJK bertanggung jawab atas penanganan pengaduan konsumen dan melaksanakan fungsinya sesuai dengan wewenang yang diatur dalam UU OJK. Apabila ditinjau dalam Peraturan OJK Nomor 1/POJK.03/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK Perlindungan Konsumen), pada Pasal 25 disebutkan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) wajib menjaga keamanan simpanan, dana, atau aset Konsumen yang berada dalam tanggung jawab PUJK dan pada Pasal 28, disebutkan bahwa PUJK wajib melaksanakan instruksi Konsumen sesuai dengan perjanjian dengan Konsumen dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila ketentuan dalam Pasal 25 dan Pasal 28 tidak dipatuhi, PUJK wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian pengurus, pegawai PUJK dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan PUJK sebagaimana tercantum pada Pasal 29.

Kasus fraud yang dilakukan oleh pegawai PT Bank Mega Tbk, seperti yang dijelaskan dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps melibatkan pembobolan dana nasabah oleh Maria Meidina Rizky yang menjabat sebagai Sub Branch Manager di KCP Denpasar Gatot Subroto (selanjutnya disebut Kiky). Kasus ini dimulai ketika PT Bank Mega Tbk menerima laporan dari 14 nasabah mengenai hilangnya dana tabungan dan deposito mereka. Saat diperiksa pada tanggal 23 November 2020, ditemukan bahwa dana tersebut tidak tercatat di PT Bank Mega Tbk karena telah dicairkan, padahal nasabah tidak pernah melakukan pencairan tersebut. PT Bank Mega Tbk kemudian melaporkan kasus ini kepada kepolisian. Dalam pernyataannya pada tanggal 23 Agustus 2021, Kiky mengakui telah mencairkan deposito/tabungan sebelum jatuh tempo, membuka rekening penampungan atas nama nasabah, dan memindahkan dana dari hasil pencairan ke rekening penampungan tersebut untuk perputaran dana.

Dalam perspektif UU Perbankan, kasus fraud ini tergolong sebagai tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank. Dalam perspektif POJK Perlindungan Konsumen, OJK sebagai lembaga independen yang memiliki fungsi penanganan pengaduan Konsumen atas kasus fraud tersebut telah melakukan pemeriksaan pengaduan nasabah. Berdasarkan fakta hasil pemeriksaan, PT Bank Mega Tbk sebagai PUJK telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 25 dan Pasal 28 POJK Perlindungan Konsumen, yakni tidak menjaga keamanan simpanan dana

nasabah yang berada dalam tanggung jawabnya dan terjadinya pencairan deposito/tabungan serta pemindahbukuan dana tanpa instruksi dari nasabah. OJK yang telah melakukan pemeriksaan pengaduan menemukan bukti bahwa Kiky selaku oknum pegawai PT Bank Mega Tbk mengakui telah mencairkan deposito/tabungan nasabah, membuat rekening penampungan atas nama nasabah, dan memindahkan dana hasil pencairan ke rekening penampungan tersebut. Selain itu, ditemukan pemalsuan dokumen combined statement, tanda tangan nasabah, dan tidak dilakukannya konfirmasi/callback kepada nasabah.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 29 POJK Perlindungan Konsumen dan berdasarkan prinsip tanggung jawab vicarious liability, PT Bank Mega Tbk wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami nasabah akibat kesalahan dan/atau kelalaian pegawainya, yakni Kiky selaku Sub Branch Manager di KCP Denpasar Gatot Subroto. PT Bank Mega Tbk harus mengganti kerugian nasabah akibat tindakan penipuan yang dilakukan oleh pegawainya. Berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, akhirnya timbul kesepakatan antara Bank dan nasabah. PT Bank Mega Tbk telah membayar ganti rugi kepada nasabah sebesar Rp32.911.544.109,00. OJK juga telah menginstruksikan Direksi PT Bank Mega Tbk untuk melakukan perbaikan dalam hal operasional, teknologi dan informasi, sumber daya manusia, serta audit dan kepatuhan.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps, Kiky dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuduhan tindak pidana pemalsuan dokumen dan pencucian uang. Pengadilan telah memutuskan bahwa Kiky terbukti memenuhi unsur dakwaan alternatif Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Unsur “Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank”: Kiky sebagai pegawai PT Bank Mega Tbk yang menjabat sebagai Sub Branch Manager di KCP Denpasar Gatot Subroto sejak 2018 memenuhi unsur ini.
2. Unsur “dengan sengaja”: Kiky sengaja mengelola dana nasabah di rekening penampungan yang menguntungkannya. Kiky menawarkan bunga deposito di atas bunga resmi Bank Mega untuk mencapai target promosi. Dana nasabah dicairkan dengan memalsukan tanda tangan dan dimasukkan ke rekening penampungan yang dibuatnya. Keuntungan dari tindakan ini digunakan untuk membeli valuta asing, mentransfer uang kepada suaminya, dan membagikannya kepada rekan-rekannya, Putu Eka Priana dan I Gede Surya Pratama.
3. Unsur “membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu”: Kiky memberikan rate bunga yang lebih tinggi dari rate bunga resmi Bank Mega dan memalsukan tanda tangan nasabah, membuat catatan palsu dalam dokumen deposito berjangka serta dalam proses rekening yang ditransfer kembali.
4. Unsur “melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan”: Kiky terbukti melakukan perbuatannya dengan bantuan dan kerja sama dengan Putu Eka Priana dan I Gede Surya Pratama.

Pengadilan memutuskan bahwa Kiky secara sah dan meyakinkan bersalah dalam tindak pidana “membuat pencatatan palsu dalam pembukuan, dokumen, laporan transaksi dan rekening bank secara bersama-sama”, sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum. Kiky juga dinyatakan terbukti memenuhi unsur dakwaan komulatif Penuntut Umum dengan pertimbangan berikut:

1. Unsur “setiap orang”: Kiky sebagai subjek hukum, dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

2. Unsur “menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan”: Kiky mentransfer uang hasil kejahatan perbankan kepada suaminya dan rekan-rekannya serta membeli valuta asing.
3. Unsur “dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan”: Tindakan Kiky menyimpan dana nasabah dalam rekening penampungan dan mengubahnya menjadi valuta asing bertujuan untuk menyembunyikan uang hasil kejahatan.
4. Unsur “yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat”: Kiky bersama Putu Eka Priana dan I Gede Surya Pratama terlibat dalam pemufakatan jahat.

Dengan demikian, Kiky terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencucian uang," sebagaimana dakwaan kumulatif pertama Penuntut Umum.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri tersebut, Kiky sebagai terpidana dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana "dengan sengaja membuat pencatatan palsu dalam pembukuan, dokumen, laporan transaksi, dan rekening bank secara bersama-sama serta pencucian uang" sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a UU Perbankan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama delapan tahun dan denda sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Apabila denda tersebut tidak dibayar, sesuai ketentuan akan diganti dengan pidana kurungan selama lima bulan. Putusan pengadilan dalam kasus ini telah memenuhi teori keadilan bagi nasabah karena Kiky telah dinyatakan bersalah dan dihukum sesuai kesalahannya, walaupun putusan tersebut tidak mencakup kompensasi pengembalian kerugian yang dialami nasabah akibat penipuan yang dilakukan oleh pegawai PT Bank Mega Tbk tersebut. Namun, OJK sebagai struktur hukum, yakni lembaga independen yang melindungi kepentingan konsumen telah melakukan pemeriksaan pengaduan dan membuat PT Bank Mega Tbk bersepakat dengan nasabah untuk penggantian kerugian dana nasabah.

C. Budaya Hukum

Budaya hukum merupakan elemen mendasar dalam sistem hukum yang lebih penting dibandingkan substansi dan struktur hukum, karena menentukan hidup atau matinya sistem hukum itu sendiri. Friedman menegaskan bahwa tanpa budaya hukum, sistem hukum hanyalah "ikan mati dalam keranjang", bukan "ikan hidup yang berenang di laut", menggambarkan bahwa budaya hukum adalah jiwa dari sistem hukum. Budaya hukum mencerminkan kebiasaan, cara berpikir, dan tindakan para penegak hukum serta masyarakat terhadap aturan dan fakta hukum. Pandangan ini sejalan dengan pengertian bahwa budaya hukum adalah bagian dari budaya umum – seperti kebiasaan, opini, dan cara bertindak – yang memengaruhi arah kekuatan sosial terhadap hukum. Oleh karena itu, budaya hukum menjadi gambaran menyeluruh dari fakta yang saling terkait dan mencerminkan pemahaman serta sikap publik terhadap sistem hukum.

Pembangunan hukum harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memberi dampak positif terhadap perkembangan budaya masyarakat, sehingga kebijakan hukum harus disusun secara menyeluruh dan sistemik berdasarkan kebutuhan masyarakat secara luas, bukan bersifat sementara. Proses ini memerlukan partisipasi publik dari berbagai lapisan serta menjadi panduan bagi pihak berwenang agar hukum dapat berfungsi secara efektif.

Paul Scholten menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan pemahaman aprioristik dalam diri individu yang memungkinkan pembedaan antara yang sah dan tidak sah, sejalan dengan konsep kultur hukum menurut Friedman, yaitu tuntutan masyarakat terhadap sistem hukum. Jika hukum positif tidak sesuai dengan tuntutan ini, maka efektivitasnya akan melemah. Dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps, tindakan pelaku fraud bernama Kiky mencerminkan lemahnya perlindungan hukum terhadap dana nasabah, yang berdampak pada terganggunya kesadaran hukum masyarakat dan menurunnya kepercayaan terhadap lembaga perbankan karena dianggap lalai menjaga keamanan dana.

Tinjauan Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum sangat penting untuk membangun kekuasaan hukum. Peraturan perundang-undangan yang dikemas oleh hukum harus dirumuskan dengan tegas, jelas, dan tanpa menimbulkan interpretasi ganda di masyarakat agar dapat diimplementasikan dengan benar dan adil. Kepastian hukum mengacu pada situasi di mana perilaku individu, kelompok, atau organisasi berada dalam batasan yang telah ditetapkan oleh ketentuan hukum. Asas kepastian hukum adalah prinsip utama pembuatan peraturan perundang-undangan yang merupakan dasar dari berbagai prinsip supremasi hukum. M. Kordela mendefinisikan kepastian hukum sebagai “the superior principle of the system of formal principles of the rule of law justifies the legal validity of a defined group of values”.

Fungsi kepastian hukum adalah untuk mengarahkan masyarakat agar mematuhi hukum serta melindungi mereka dari tindakan sewenang-wenang oleh pihak lain. Gustav Radbruch memperkenalkan istilah kepastian hukum dalam bukunya “Einführung in die Rechtswissenschaften”, yang menjelaskan bahwa kepastian hukum (*rechtmatigheid*) merujuk pada penerapan hukum yang tegas dan konsisten tanpa terpengaruh oleh faktor subjektif. Radbruch menggambarkan makna kepastian hukum melalui empat poin berikut:

1. Hukum positif, seperti peraturan perundang-undangan, harus dihormati sebagai aturan yang mengikat.
2. Hukum harus didasarkan pada fakta dan realitas sosial.
3. Rumusan hukum harus jelas dan menghindari kemungkinan kesalahan tafsir.
4. Hukum positif tidak boleh dengan mudah diubah.

Selain Gustav Radbruch, Jan Michiel Otto menyampaikan lima syarat untuk menciptakan kepastian hukum yaitu:

1. Kepastian hukum harus menyediakan aturan yang jelas, transparan, konsisten, dan accessible.
2. Lembaga pemerintah atau penguasa harus dapat mengimplementasikan ketentuan hukum secara konsisten dan patuh terhadapnya.
3. Mayoritas warga negara harus memiliki kesepakatan terhadap isi ketentuan yang ada, agar perilaku warga negara dapat disesuaikan dengan peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah.
4. Hakim harus bersifat independen, yaitu tidak memihak dalam menerapkan ketentuan hukum secara konsisten ketika menyelesaikan perkara.
5. Putusan pengadilan harus dilaksanakan dengan konkret.

Van Apeldoorn juga menyampaikan pandangannya mengenai kepastian hukum, yakni “hal yang dapat ditentukan oleh undang-undang dalam hal-hal yang konkret”. Kepastian

hukum merupakan jaminan bahwa hukum akan ditegakkan, hak-hak akan diperoleh, dan keputusan akan dilaksanakan secara adil, serta memberikan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, terutama bagi pihak yang lemah. Menurut Apeldoorn, kepastian hukum memiliki dua aspek utama, yaitu *bepaalbaarheid* (kemampuan hukum untuk diterapkan dalam situasi konkret) dan keamanan hukum (perlindungan terhadap kewenangan hakim), yang keduanya harus dijunjung tinggi. Dalam pandangan positivisme, kepastian hukum menekankan bahwa hukum harus mencakup semua aturan yang berlaku meskipun tidak bersifat memerintah, dan hukum positif dianggap sebagai satu-satunya bentuk hukum yang sah. Tanpa nilai kepastian, hukum kehilangan fungsinya sebagai pedoman perilaku. Oleh karena itu, kepastian hukum dimaknai sebagai penerapan hukum yang tegas dan konsisten, di mana masyarakat menghendaki hukum ditegakkan dalam setiap pelanggaran sesuai aturan yang berlaku, sebagaimana tercermin dalam adagium *fiat Justitia et pereat mundus* (walaupun dunia runtuh, hukum tetap harus ditegakkan).

Menurut pandangan para ahli yang telah disebutkan, prinsip kepastian hukum dalam konteks pembangunan hukum melalui badan peradilan menekankan bahwa hukum positif seharusnya tidak mudah diubah kecuali terdapat konflik nyata dengan peraturan yang lebih tinggi. Selain itu, hakim yang memeriksa perkara harus bersifat independen. Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa untuk menciptakan "kepastian hukum," setidaknya diperlukan tiga unsur, yakni substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

A. Substansi Hukum

Dalam konteks prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*), prinsip "know your customer" menjadi relevan yang mewajibkan bank untuk memahami nasabahnya dengan baik. Penerapan prinsip mengenal nasabah bertujuan untuk mengidentifikasi, mengawasi, dan mengendalikan risiko terkait aset dan kewajiban bank, serta membantu menjaga reputasi bank dan integritas sistem perbankan dengan mencegah kontingensi bank digunakan dalam kejahatan keuangan.

Untuk mengurangi risiko bank digunakan sebagai media *money laundering*, bank harus memverifikasi identitas nasabah, pemantauan transaksi, dan menjaga profil nasabah, serta melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan kepada pihak berwenang. Prinsip mengenal nasabah ini merupakan rekomendasi dari FATF, yaitu prinsip kelima belas dari dua puluh lima *Core Principles for Effective Banking Supervision* dan *Basel Committee*. Di sisi lain, hingga saat ini belum ada peraturan yang mengatur tentang *know your bankers*. Bank tidak dikenakan sanksi berat jika lalai meminta konfirmasi nasabah untuk transaksi yang tidak biasa. Dengan meningkatnya volume transaksi keuangan harian, risiko terjadinya penipuan oleh pihak internal bank juga semakin meningkat.

Ketua Perbanas mengungkapkan bahwa sekitar 60% kasus penipuan dalam bank diduga melibatkan pihak internal, karena itu perlu meningkatkan sistem pengawasan internal di bank. Untuk menekan risiko kejahatan perbankan, bank juga perlu menerapkan prinsip *know your employee* di samping prinsip *know your customer* yang diatur dalam penjelasan Pasal 44 PBI Nomor 14/27/PBI/2012 mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme untuk Bank Umum. Prinsip ini mengartikan bahwa pengawasan internal harus dilakukan di semua aktivitas operasional, termasuk oleh dewan komisaris. Selain itu, penguatan kebijakan sumber daya manusia bank diperlukan untuk menjaga integritas pegawai,

yang mencakup penerapan prinsip *know your employee*. Hal ini menegaskan penerapan tiga prinsip utama: *know your customer*, *know your employee*, dan strategi anti fraud untuk melindungi dana nasabah.

Strategi *know your employee* bertujuan untuk mengenali secara mendalam jika ada pegawai dengan itikad buruk dapat diidentifikasi tindakannya yang meningkatkan risiko operasional, sehingga berdampak merugikan bank. Otoritas perbankan menyusun panduan strategi anti fraud yang harus diterapkan dalam sistem pengawasan internal bank guna mencegah risiko operasional. Pedoman anti-fraud melibatkan empat tahapan utama:

1. Tahapan preventif, yang mencakup penguatan tata kelola, pengawasan aktif dari manajemen, dan penerapan prinsip *know your employee*.
2. Tahapan deteksi, termasuk sistem pelaporan whistleblowing, data fraud, dan pelaporannya.
3. Tahapan investigasi, meliputi standar investigasi, evaluasi kelemahan sistem, dan penerapan sanksi.
4. Tahapan monitoring, yang mencakup evaluasi penilaian dan toleransi risiko fraud yang terjadi di bank.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps terkait kasus pembobolan dana nasabah oleh pegawai PT Bank Mega Tbk, Kiky yang menjabat sebagai Sub Branch Manager di PT Bank Mega Tbk KCP Denpasar Gatot Subroto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana perbankan sesuai Pasal 49 ayat (1) huruf a UU Perbankan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 juncto Pasal 10 UU TPPU. Putusan tersebut memenuhi teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch, yang mengartikan kepastian hukum (*rechtmatigheid*) sebagai penerapan hukum yang nyata dan konsisten tanpa dipengaruhi oleh faktor subjektif.

Namun, jika mengacu pada pandangan Van Apeldoorn yang menjelaskan bahwa teori kepastian hukum adalah jaminan *law enforcement* dimana hak-hak yang sah akan dipenuhi dan keputusan dapat dilaksanakan, maka kasus ini kurang memenuhi prinsip kepastian hukum tersebut. Hal ini karena nasabah yang telah menempatkan dananya di bank berdasarkan kepercayaan seharusnya memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian dana simpanannya yang hilang. Putusan Pengadilan Negeri tersebut tidak mencakup pemulihan kerugian bagi nasabah, sehingga jaminan hak nasabah tidak terpenuhi.

B. Struktur Hukum

Hakim dalam mengambil keputusan sebagai bagian dari struktur hukum, terikat pada peristiwa/fakta relevan dan kaidah hukum yang menjadi dasar yuridisnya. Dalam menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan kondisi konkret untuk menegaskan keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum (*rechtszekerheid*), hakim menginterpretasikan ketentuan undang-undang sesuai dengan fakta sehingga undang-undang tersebut dapat diterapkan secara konkret dalam kasus yang dihadapi. Hakim sering kali mencari referensi dari putusan-putusan pengadilan sebelumnya ketika menghadapi ketidakpastian. Mencari dukungan dari yurisprudensi bertujuan agar hakim dapat mempertanggungjawabkan keputusannya kepada masyarakat dan menjamin kepastian hukum. Dalam kasus fraud yang melibatkan pegawai bank, hakim perlu menganalisis UU Perbankan serta yurisprudensi yang relevan. Perilaku fraud dalam sektor perbankan dikategorikan ke dalam tiga bentuk utama, yakni:

1. Bidang Operasi: Penipuan dalam sektor operasional perbankan sering kali terjadi dalam

aktivitas pendanaan. Pegawai bank dapat memanfaatkan kepercayaan nasabah untuk kepentingan pribadi mereka, seperti dalam kasus pencairan deposito yang tidak bisa dilakukan oleh nasabah karena deposito sudah dicairkan dan rekening dibekukan tanpa sepengetahuan nasabah.

2. Bidang Kredit: Kecurangan di bidang kredit meliputi pemberian kredit fiktif, penggunaan agunan fiktif, appraisal agunan yang berlebihan, perubahan suku bunga yang meningkatkan biaya dana yang dipindahkan ke rekening pegawai bank, serta rekayasa kredit lainnya.
3. Bidang Teknologi dan Informasi: Dengan kemajuan teknologi, pencurian informasi juga menjadi lebih canggih. Kasus pencurian data nasabah menggunakan teknologi yang semakin maju juga menjadi masalah yang dihadapi oleh nasabah.

Perilaku fraud dalam perbankan seperti yang dijelaskan di atas merupakan tindak pidana yang, menurut Romli Atmasasmita, sering melibatkan unsur-unsur seperti kecurangan, penyesatan, menyembunyikan fakta, manipulasi, pelanggaran kepercayaan, akal-akalan, atau pengelakan ketentuan, yang semuanya berdampak merugikan masyarakat secara luas. Berikut ciri-ciri tindakan fraud:

- a) Kecurangan: Pegawai internal bank terlibat dalam penipuan dengan cara mengambil dana nasabah tanpa sepengetahuan nasabah.
- b) Menyembunyikan Fakta: Pegawai bank menyembunyikan fakta dengan melakukan pemindahan dana milik nasabah ke rekening pribadinya tanpa mencatatnya dalam buku rekening nasabah. Ketika nasabah mengkonfirmasi keberadaannya, pegawai tersebut memberikan alasan seperti error system atau alasan lainnya untuk menyembunyikan kenyataan.
- c) Manipulasi Data: Pegawai bank dapat memanipulasi data dengan mengubah nama nasabah menjadi kuasa nasabah berupa nama pihak ketiga di luar bank, sehingga dana nasabah beralih ke pihak ketiga tersebut.
- d) Pelanggaran Kepercayaan: Pegawai bank tidak menjaga kepercayaan nasabah untuk menjaga dana simpanan nasabahnya.

Perilaku fraud inilah menekankan pentingnya perlindungan hukum terhadap nasabah sesuai dengan hak-haknya. Perlindungan hukum adalah bentuk perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk mekanisme sebagai berikut:

a. Perlindungan Preventif

Perlindungan ini diberikan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan yang dirancang guna mencegah pelanggaran dan sebagai panduan/batasan dalam pelaksanaan kewajiban. Perlindungan preventif bertujuan melindungi hak individu dari indikasi pelanggaran oleh pihak lain yang melawan hukum. Dalam konteks fraud perbankan, ditetapkan beberapa bentuk perlindungan preventif untuk nasabah antara lain:

1) Pengendalian Internal di Lingkup Perbankan

Pengendalian internal di dunia perbankan didefinisikan dalam Surat Edaran No.5/22/DPNP tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum, yang menjelaskan bahwa:

“Pengendalian internal adalah mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen bank secara berkesinambungan untuk menjaga dan melindungi kekayaan bank, menjamin akurasi laporan, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan, mengurangi dampak

keuangan atau kerugian termasuk kecurangan/fraud, dan meningkatkan efisiensi organisasi serta biaya”.

2) Penerapan Strategi Anti Fraud di Lingkup Perbankan

Untuk menghindari kesalahan operasional dan pelanggaran aturan terutama fraud yang merugikan nasabah atau bank, penting untuk meningkatkan efektivitas pengendalian internal melalui penerapan strategi anti fraud. Strategi ini mencakup prinsip dasar risk management dan tata kelola yang baik, yang terdiri dari empat pilar utama: (a) pencegahan, (b) deteksi, (c) investigasi, pelaporan, dan sanksi, serta (d) pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut.

3) Pengawasan Perbankan

Pengawasan bank melibatkan tiga unsur utama: pengawasan eksternal oleh regulator (OJK), pengawasan internal oleh manajemen, dan pengawasan oleh masyarakat (market discipline) melalui prinsip keterbukaan dan kepercayaan.

b. Perlindungan Represif

Perlindungan ini adalah bentuk perlindungan akhir yang mencakup sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diterapkan setelah terjadinya pelanggaran atau sengketa. Tujuan perlindungan adalah untuk menyelesaikan sengketa dengan melibatkan badan peradilan yang berwenang. Setiap pegawai dan individu yang bekerja di sektor perbankan harus memahami betapa pentingnya menghindari tindakan yang tergolong pelanggaran dalam industri perbankan (fraud awareness). Meskipun UU Perbankan tidak memberikan pengertian spesifik mengenai tindakan yang melanggar aturan yang dilakukan oleh pegawai bank, kesadaran ini sangat penting.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps, disebutkan hakim sebagai aparat penegak hukum yang bertugas memutuskan perkara, harus memastikan bahwa putusannya diambil secara independen dan tanpa pengaruh dari pihak manapun. Putusan tersebut telah mencerminkan teori kepastian hukum karena hakim memutuskan kasus pelaku fraud tersebut didasarkan pada substansi UU Perbankan dan peraturan pelaksanaannya yang berlaku pada waktu kejadian.

C. Budaya Hukum

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa dalam konteks masyarakat modern, sangat memerlukan kepastian dalam berbagai interaksi antar anggotanya dan tanggung jawab tersebut terletak pada hukum. Kepastian hukum berfungsi sebagai semacam ideologi dalam eksistensi hukum, terdapat tendensi untuk menggabungkan antara deklarasi hukum dengan kenyataannya.

Penyelesaian sengketa di pengadilan memerlukan seperangkat aturan yang dikenal sebagai Hukum Acara. Aturan-aturan ini berfungsi sebagai alat untuk menerapkan hukum substantif, yang merupakan aturan-aturan hukum inti. Semen]tara itu, hukum substantif sering disebut hukum materiil, hukum acara sering kali dikenal sebagai hukum prosedural.

Dengan adanya sistem hukum prosedural dalam hukum acara di pengadilan, masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum. Dalam hal ini, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps atas kasus fraud nasabah PT Bank Mega Tbk telah diputus sesuai ketentuan yang dilanggar dalam UU Perbankan dan peraturan pelaksanaannya sehingga tidak menimbulkan keraguan di masyarakat.

Tinjauan Teori Kemanfaatan Hukum

Teori utilitarianisme menurut Jeremy Bentham menempatkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum, dengan ukuran keberhasilannya adalah tercapainya kebahagiaan maksimal untuk sebanyak mungkin orang (*the greatest happiness for the greatest number*). Ajaran ini menekankan pada kemanfaatan hukum (*doelmatigheid*) dengan dua dasar penilaian, seperti yang dijelaskan oleh John Stuart Mill. Menurut John Mill, tindakan dianggap benar jika dapat meningkatkan kebahagiaan dan dianggap salah jika hasilnya berlawanan dengan kebahagiaan. Mill menyatakan bahwa “actions are right in proportion as they tend to promote man’s happiness, and wrong as they tend to promote the reverse of happiness”. Jeremy Bentham dalam bukunya berjudul “Introduction to the Morals and Legislation”, hukum bertujuan untuk mencapai manfaat terbesar. Konsep ini berfokus pada evaluasi dampak tindakan terhadap individu, dengan mempertimbangkan sejauh mana tindakan tersebut menghasilkan pleasure atau pain. Bentham mengidentifikasi tujuh variabel, salah satunya adalah jumlah orang yang merasakan kenikmatan sebagai faktor penting dalam menilai keberhasilan suatu produk hukum dalam mencapai kebahagiaan.

Menurut Fence M. Wantu, hukum adalah sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Dalam konteks ajaran cita hukum (*idee des recht*), keadilan dan kepastian hukum memerlukan tambahan elemen berupa kemanfaatan. Kemanfaatan ini dipahami oleh baik atau buruknya suatu hukum ditentukan oleh sejauh mana hukum tersebut mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia. Hukum tidak hanya berfungsi untuk menghukum, tetapi juga harus memberikan manfaat, seperti memberikan efek jera kepada pelaku dan memberikan pembelajaran bagi masyarakat. Hukum dirancang untuk kepentingan semua orang, sehingga diharapkan adanya manfaat dari penegakan hukum (*law enforcement*). Penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Hukum akan dipatuhi tanpa perlu adanya paksaan sanksi, jika masyarakat merasakan manfaat dari hukum tersebut.

A. Substansi Hukum

Produk hukum berupa putusan pengadilan harus didasarkan pada prinsip kemanfaatan. Perubahan substansi hukum sebelum dan setelah Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps harus mencerminkan pemenuhan prinsip tersebut. Dalam kasus pembobolan dana nasabah yang dilakukan pegawai bank, Kiky selaku Sub Branch Manager (Kepala Cabang) PT Bank Mega Tbk di KCP Denpasar Gatot Subroto telah terbukti bersalah atas tindak pidana perbankan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a UU Perbankan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Putusan tersebut harus memenuhi prinsip kemanfaatan dalam konteks hukum.

Dari perspektif utilitarianisme, kepastian hukum seharusnya memberikan manfaat dan tidak menyebabkan keresahan di masyarakat. Dalam hal ini, putusan pengadilan tersebut belum sepenuhnya memenuhi teori tersebut karena tidak ada penggantian kerugian dana nasabah yang hilang akibat fraud pegawai yang juga disebabkan oleh kelemahan pengawasan internal bank terhadap pegawainya. Oleh karena itu, untuk mencegah keresahan masyarakat, prinsip kepatutan seharusnya mendorong bank untuk mengganti kerugian nasabah yang timbul dari tindakan kriminal pegawai PT Bank Mega Tbk. Namun, dalam kenyataannya, putusan hakim

tidak mencakup penggantian kerugian tersebut sehingga menimbulkan ketidakpuasan di masyarakat.

B. Struktur Hukum

Putusan hakim yang mencerminkan kemanfaatan adalah ketika hakim tidak hanya menerapkan hukum secara literal, tetapi juga memastikan bahwa putusan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif yang memberikan manfaat bagi para pihak yang terlibat dalam perkara dan masyarakat umum. Putusan hakim seharusnya menjaga keseimbangan sosial agar masyarakat tetap mempercayai aparat penegak hukum. Dalam membuat pertimbangan, hakim menggunakan penalaran hukum untuk menentukan apakah putusan tersebut lebih mendekati keadilan atau kepastian hukum. Asas kemanfaatan bertempat di antara keadilan dan kepastian hukum, dengan hakim yang fokus pada tujuan hukum dan manfaat untuk kepentingan masyarakat.

Dalam penegakan hukum, prinsip keadilan harus menjadi perhatian utama meskipun hukum bersifat umum, mengikat semua orang, dan menyamaratakan, sedangkan keadilan cenderung bersifat subjektif dan individual. Masyarakat mengharapkan penegakan hukum memberikan manfaat nyata tanpa menimbulkan keresahan. Hakim dalam membuat putusan tidak hanya merujuk pada undang-undang, melainkan harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat untuk menjaga keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Putusan hakim bukan hanya pernyataan lisan, tetapi juga dokumen tertulis yang bertujuan menyelesaikan sengketa dan membangun kembali kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Namun, dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps, meskipun telah menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku fraud, belum sepenuhnya memenuhi prinsip kemanfaatan hukum karena tidak adanya penggantian kerugian kepada nasabah. Hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan internal oleh pihak bank yang turut andil dalam terjadinya tindak pidana. Dalam konteks hukum pidana, pertanggungjawaban didasarkan pada adanya kesalahan, baik karena kesengajaan maupun kelalaian, dan apabila terbukti maka sanksi akan dijatuhkan. Konsep pertanggungjawaban ini mencakup kewajiban untuk memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan, dan penting untuk memperhatikan kemungkinan penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap badan hukum.

Penerapan pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipisahkan dari doktrin strict liability dan vicarious liability, seperti yang dijelaskan di atas. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, strict liability mengacu pada pertanggungjawaban mutlak dimana pelaku tindak pidana dapat dihukum hanya karena memenuhi unsur tindak pidana tersebut, tanpa memerlukan bukti niat jahat atau kesalahan. Di sisi lain, vicarious liability merujuk pada pertanggungjawaban hukum seseorang atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, dengan syarat adanya hubungan tertentu seperti atasan dan bawahan, majikan dan karyawan, atau hubungan kerja lainnya. Teori ini hanya dibatasi pada keadaan tertentu dimana majikan (dalam konteks ini korporasi adalah bank) hanya bertanggung jawab atas perbuatan/kesalahan pekerja yang masih berada dalam ruang lingkup pekerjaannya. Doktrin ini disebut doktrin pertanggungjawaban pengganti, yang dapat diterapkan untuk menuntut pertanggungjawaban pihak ketiga seperti bank sebagai korporasi dalam kasus tindak pidana. Dalam hal ini, bank sebagai 'majikan' harus bertanggung jawab atas kerugian nasabah yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan pegawainya dikarenakan menjaga keamanan dana

nasabah merupakan tanggung jawab bank. Oleh sebab itu, harus diperhatikan dan dibuktikan benar-benar apakah hubungan antara korporasi dengan organ-organnya cukup layak untuk dapat membebankan pertanggungjawaban pidana kepada majikan (dalam hal ini bank). Penting bagi bank untuk melindungi reputasi dan kepercayaan nasabah, karena kehilangan kepercayaan dapat mengakibatkan nasabah menarik dana mereka dan berdampak negatif pada pendapatan bank.

Dalam konteks POJK Perlindungan Konsumen, OJK sebagai lembaga independen yang menangani pengaduan konsumen telah melakukan investigasi terhadap kasus fraud tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan, PT Bank Mega Tbk sebagai Pelaku Usaha Jasa Keuangan terbukti melanggar ketentuan dalam Pasal 25 dan Pasal 28 POJK Perlindungan Konsumen. Pelanggaran tersebut mencakup tidak menjaga keamanan simpanan nasabah dan terjadinya pencairan deposito/tabungan serta pemindahbukuan dana tanpa instruksi dari nasabah. OJK menemukan bukti bahwa Kiky selaku pegawai PT Bank Mega Tbk, mengakui telah melakukan pencairan deposito/tabungan nasabah, membuat rekening penampungan atas nama nasabah, dan memindahkan dana hasil pencairan ke rekening tersebut. Berdasarkan Pasal 29 POJK Perlindungan Konsumen, PT Bank Mega Tbk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami nasabah akibat kesalahan atau kelalaian pegawainya, dalam hal ini Kiky yang menjabat sebagai Sub Branch Manager di KCP Denpasar Gatot Subroto.

Oleh karena itu, berdasarkan prinsip vicarious liability tersebut maka OJK menyatakan bahwa PT Bank Mega Tbk harus mengganti kerugian yang dialami nasabah akibat tindakan fraud yang dilakukan oleh pegawainya. Sesuai dengan hasil pemeriksaan OJK yang telah menimbulkan kesepakatan antara bank dan nasabah, PT Bank Mega Tbk telah membayar ganti rugi sebesar Rp32.911.544.109,00 kepada nasabah. Selain itu, OJK juga telah menginstruksikan Direksi PT Bank Mega Tbk untuk melakukan perbaikan dalam aspek Operasional, Teknologi dan Informasi, Sumber Daya Manusia, serta Audit dan Kepatuhan. Langkah-langkah yang diambil OJK ini sejalan dengan teori kemanfaatan, karena tindakan tersebut tidak menimbulkan keresahan di masyarakat yang menyimpan dananya di bank.

C. Budaya Hukum

Budaya hukum memainkan peran penting dalam penegakan substansi hukum oleh struktur hukum itu sendiri. Sesuai dengan Teori Robert Seidman, yang menjelaskan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh lingkungan, perilaku, dan pola pikir penegak hukum serta masyarakat. Budaya hukum terbentuk melalui kebiasaan-kebiasaan yang menjadi praktik berulang dan akhirnya dianggap sebagai norma yang umum.

Putusan Pengadilan Negeri tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht) telah menimbulkan kontroversi di masyarakat. Masyarakat berasumsi bahwa dana yang disimpan di bank semestinya aman dan terlindungi. Namun, akibat kesalahan atau kelalaian pegawai, dana tersebut hilang dan bank tidak memberikan penyelesaian atau pertanggungjawaban apa pun. Sebagai lembaga keuangan yang berbasis pada kepercayaan, dalam hal ini PT Bank Mega Tbk telah gagal dalam menjaga keamanan dana nasabahnya. Putusan pengadilan tersebut telah menyebabkan keresahan di masyarakat, karena kepercayaan terhadap keamanan dana di bank ternyata disalahgunakan oleh pegawai bank tanpa adanya penggantian kerugian dari pihak bank sehingga kurang sesuai dengan teori kemanfaatan hukum dalam budaya hukum masyarakat.

KESIMPULAN

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps umumnya memenuhi teori keadilan menurut Plato, yang menekankan pentingnya undang-undang mencerminkan rasa keadilan. Sdr. Kiky, oknum pegawai PT Bank Mega Tbk, telah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan UU Perbankan, KUHP, dan UU TPPU. Namun, menurut pandangan Hans Kelsen dan Gustav Radbruch, putusan ini belum sepenuhnya adil karena tidak mencakup hak nasabah atas pengembalian dana yang hilang akibat fraud. Padahal, berdasarkan doktrin vicarious liability, pihak bank sebagai pemberi kerja seharusnya turut bertanggung jawab atas tindakan pegawainya yang dilakukan dalam lingkup pekerjaannya. Kelemahan pengawasan internal bank terhadap SOP pengelolaan dana turut menjadi penyebab terjadinya fraud. Meskipun OJK telah memediasi pengaduan nasabah dan menyelesaikan sebagian pengaduan melalui kesepakatan dengan bank, aspek pertanggungjawaban hukum secara menyeluruh belum tercapai dalam putusan pengadilan tersebut. Dari segi teori kepastian hukum, putusan ini sesuai dengan prinsip *rechtmatigheid* menurut Radbruch karena hakim memutus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum juga mencakup pemenuhan hak sah warga dan pelaksanaan keputusan yang adil. Dalam hal ini, karena tidak ada pengembalian dana nasabah, maka putusan tersebut kurang memenuhi prinsip kepastian hukum secara utuh. Selain itu, berdasarkan teori kemanfaatan hukum ala Jeremy Bentham, hukum seharusnya menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Putusan yang tidak mencakup penggantian kerugian dana nasabah justru menimbulkan keresahan, sehingga belum memenuhi prinsip kemanfaatan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin, A. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Nasabah Dalam Card Skimming (Studi Kasus Bank Bni Syariah Pusat Di Jakarta). *Reformasi Hukum*, 23(2). <https://doi.org/10.46257/Jrh.V23i2.93>
- Al Jum'ah, M. N. (2019). Analisa Keamanan Dan Hukum Untuk Pelindungan Data Privasi. *Cyber Security Dan Forensik Digital*, 1(2). <https://doi.org/10.14421/Csecurity.2018.1.2.1370>
- Anggela Septiani, Heri Sunandar, & Nurnasrina, N. (2022). Pengertian, Ruang Lingkup Perbankan, Tujuan, Latar Belakang, Prinsip Dan Sejarah Perbankan Syariah Di Indonesia. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 2(4). <https://doi.org/10.53625/Juremi.V2i4.4565>
- Bombang, S. (2018). Etika Dan Prinsip Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Hukum Unsulbar*, 1(1). <https://doi.org/10.31605/J-Law.V1i1.48>
- Ekonomi, J., Dan Akuntansi, M., Puspitasari, S., Dwi Fatikasari, T., Suciati, A., Arilla Slariansa, F., Studi Akuntansi Syariah, P., & Uin Sayyid Ali Rahmatullah, F. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecurangan Audit : (Studi Pada Kasus Citibank). *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 1(4).
- Hasdiana, U. (2018). Fintech: Teknologi Finansial Perbankan Digital. In *Analytical Biochemistry* (Vol. 11, Issue 1).
- Hasyim, L. T. U. (2016). Peran Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sektor Riil Di Indonesia. *Akrual: Jurnal Akuntansi*, 8(1). <https://doi.org/10.26740/Jaj.V8n1.P11-27>

- Ilmiah, D. (2020). Peran Perbankan Syariah Dalam Implementasi Wakaf Uang Untuk Pengembangan Industri Halal Di Jawa Timur. *Dinamika : Jurnal Kajian Pendidikan Dan Keislaman*, 5(2). <https://doi.org/10.32764/Dinamika.V5i2.925>
- Ilyas, R. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah. *Jps (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(1). <https://doi.org/10.46367/Jps.V2i1.295>
- Muhammad Adam. (2022). Pengaruh Promosi, Kepercayaan Dan Harga Terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Produk Tabungan Haji Di Pt. Bank Muamalat. *Journal Of Comprehensive Islamic Studies*, 1(1). <https://doi.org/10.56436/Jocis.V1i1.97>
- Nawang Sari, S., & Widiastuti, R. (2018). Analisis Pengaruh Kualitas Layanan, Kepercayaan Dan Layanan Mobile Banking Terhadap Kepuasan Nasabah Bank (Studi Kasus Pada Pt Bank Dki – Depok). *Sebatik*, 22(2). <https://doi.org/10.46984/Sebatik.V22i2.307>
- Presiden Republik Indonesia. (1998). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. *Lembaran Negara Republik Indonesia*.
- Sari, R. A., Aswar, N. F., & Aslam, A. P. (2023). Pengaruh Kualitas Layanan Dan Kepercayaan Terhadap Kepuasan Nasabah Pada Pt. Bank Sulselbar. *Jurnal Manajemen*, 2(2). <https://doi.org/10.26858/Jm.V2i2.42329>
- Satriak Guntoro, Nurnasrina, Heri Sunandar, & Hendro Lisa. (2023). Pengertian, Ruang Lingkup Perbankan, Latar Belakang, Prinsip Dan Sejarah Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Riset Indragiri*, 1(3). <https://doi.org/10.61069/Juri.V1i3.39>
- Sihombing, L. A., & Nuraeni, Y. (2019). Tindak Pidana Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. *Jurnal Hukum Positum*, 4(2). <https://doi.org/10.35706/Positum.V4i2.3179>
- Sulle, Y. (2022). Pengaruh Kepercayaan, Kualitas Pelayanan Dan Komitmen Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabah (Studi Kasus Pada Bank Papua Cabang Kepi). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 2(1). <https://doi.org/10.38035/Jihhp.V2i1.862>
- Suparji, S., & Roni, M. A. (2021). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.93/Puux/2012 Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.36722/Jmih.V2i1.736>
- Warka, M., & Hariyanto, E. (2016). Kedudukan Bank Syariah Dalam Sistem Perbankan Di Indonesia. *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 3(2). <https://doi.org/10.19105/Iqtishadia.V3i2.1076>
- Wicaksono, Y. K., & Maunah, B. (2021). Peran Negara Dalam Ketahanan Perbankan Syariah Di Masa Pandemi Covid-19. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(1). <https://doi.org/10.21274/An.V8i1.3600>